

**PEMBUKTIAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANDIK HIDAYAT
NIM: 99363727

PEMBIMBING:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI**
- 2. NUR'AINY AM, S.H, M. H**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Supriatna, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Andik Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Andik Hidayat

N.I.M : 99363727

Judul : "Pembuktian Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Pemerkosaan
Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu (S-1) dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Syawal 1425. H
30 November 2004. M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357

Nur'ainy, AM, S.H, M. H
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Andik Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Andik Hidayat

NIM : 99363727

Judul : "Pembuktian Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Pemerkosaan
Menuut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu (S-1) dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Syawal 1425. H
30 November 2004. M

Pembimbing II



Nur'ainy, AM, S.H, M. H
NIP: 150 267 662

ABTRAKS

Dalam sidang peradilan baik itu hukum Islam maupun hukum Indonesia, seorang hakim dituntut untuk berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara tanpa membedakan suku, ras, agama dan bangsa, Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusannya perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mencapai keadilan hukum yaitu dengan menyertakan dan mengemukakan ala-alat bukti yang dapat mengungkap kebenaran terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana di sidang pengadilan merupakan suatu pondasi untuk menegakkan keadilan, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian maka keputusan yang dihasilkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan dalam menegakkan hukum, karena itu pembuktian harus dijunjung tinggi.

Dalam hukum pidana Islam kejahatan pemerkosaan disebut dengan *al-Wat'i bil ikrah* yang artinya hubungan persetubuhan yang dilakukan dengan pemaksaan. Dalam hukum pidana Islam sendiri persetubuhan yang wajib dikenai had atau hukuman adalah jarimah zina. Hukum Islam menformulasikan bahwa ada dua tahap yang harus dilalui dalam pembuktian zina yaitu dengan adanya pengakuan dan keterangan empat orang saksi laki-laki yang menerangkan segala sesuatu dengan terperinci. Kalau melihat pembuktian di atas akan sangat sulit untuk mencapai ataupun memenuhi dua kereteria tersebut dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan

Dalam hukum pidana Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus didasari oleh keyakinan berdasarkan pada alat-alat bukti minimum, meskipun dengan alat bukti yang setumpuk tetapi masih belum menyakinkan hakim maka ia tidak akan tergesah-gesah dalam menjatukan putusannya.

Agar penyusunan skripsi ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, di butuhkan semua metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*Librari Research*) yang bersifat *Diskriptif Analitik* dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif* untuk menganalisa menggunakan Metode *Deduktif Analisis*.

Bila pembuktian tindak pidana mengacu pada pembuktian jarimah zina maka akan sulit untuk dapat membuktikan terjadinya pemerkosaan, untuk itu diperlukan alat bukti lain yang dapat menggungkap kebenaran terjadinya tindak pidana pemerkosaan, alat bukti yang lain yang dapat dijadikan alat bukti lain adalah sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim, untuk dapat menggungkap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan diperlukan alat bukti *al-Bayyinah* yaitu segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu kebenaran, dalam hal ini adalah *al-Qarinah* dan *al-Khibrah*, dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat menggungkap kebenaran suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan.

Dalam hukum pidana Indonesia, untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan memakai sistem pembuktian Negatif.

Dalam hal ini, diatur dalam pasal 183 KUHP, hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya tindak pidana pemerkosaan harus didasari oleh keyakinan hakim yang berlandaskan pada bukti minimum yaitu dua alat bukti yang sah yang diatur dalam undang undang yang berlaku. Mengenai alat bukti yang sah dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam pasal 184 KUHP.

Dalam hukum pidana Indonesia, untuk acara pemeriksaan yang digunakan dalam memeriksa tindak pidana pemerkosaan adalah hukum acara pemeriksaan biasa, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hukum acara pemeriksaan apa yang digunakan dalam memeriksa tindak pidana pemerkosaan.



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PEMBUKTIAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Yang Disusun Oleh :

Andik Hidayat

NIM: 99363727

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu 18 Desember 2004 M / 6 Zulqa'dah 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sastra satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Zulqa'dah 1425 H
22 Desember 2004 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Ainurrofiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

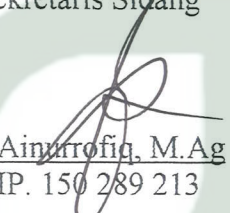
Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang


Dr. Ainurrofiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

Pembimbing II


Nur'ainy AM. SH. M.Hum.
NIP. 150 267 662

Penguji II


Drs. Mahkrus Munajat M.Hum
NIP: 150 260 055

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al', maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	<i>a</i>
-------	--------	---------	----------

_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Dammah	ditulis	<i>u</i>
فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>a</i>
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>a</i>
	تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>
	فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* dan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

KEMENANGAN HARI INI, BUKANLAH BERARTI
KEMENANGAN ESOK HARI

KEGAGALAN HARI INI, BUKANLAH BERARTI KEGAGALAN
ESOK HARI

TAK ADA YANG JATUH DARI LANGIT DENGAN CUMA-CUMA
SEMUA PERLU USAHA DAN DO'A

HIDUP ADALAH PERJUANGAN, BUKANLAH ARAH DAN
TUJUAN, HIDUP ADALAH PERJALANAN

Hidup Adalah Perjuangan: Ahmad Dhani (DEWA)

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini Kupersembahkan:

Almamaterku Tercinta yang Telah Banyak Memberikan Sumbangsih Keilmuan Bagi Penyusun
Selama Duduk Di Bangku kuliah.

Teruntuk Bapak dan Ibu, yang telah mendidik dan memperjuangkan Masa Depan ku dengan
kesabaran, Kelkhlasan, dan mencurakan kasih sayang dari mulai masa kecil sampai masa dewasa
dan tak peduli dengan beratnya perjuangan hidup Demi Anak-anakmu

Kakakku Helmy Rosyadi S.H. Dan Kedua Adikku Ahmad Mussadad dan Muhammad Alman Faluti
yang tersayang dan Selalu kurindukan dan kubanggakan. Semoga kalian dapat memberikan yang
terbaik kepada Bapak, Ibu, Nusa Bangsa, dan khususnya Agama

Keluarga Besar Almarhum Mbah Muhtarrom Dan Khususnya pada Ibu Ke Duaku Mbah Kapiyah,
dan Alm. Mak Tien, Yang Telah Memberikan Kasih Sayang Dan Menggasuh Aku ketika Masih
Kecil

Dan Untuk Maya Dewi Puspita Sari. Yang Telah Menemani dan Memberi Dorongan Moriel Dalam
Menyelesaikan Skripsi ini, dan akan ku jadikan semua itu sebagai kenangan yang tak terlupakan,
dan Semoga Mendapatkan apa yang kau Impikan dan Cita-citakan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الملك الحق المبين مالك يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد الشافع لجميع امته والانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه
اجمعين اما بعد.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembuktian Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”. Salawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberi pencerahan dan reformasi etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Dengan segenap perjuangan yang panjang dan melelahkan, skripsi ini dapat terselesaikan, walaupun membutuhkan waktu relatif lama dan berbagai proses yang dilalui sehingga penyusun tidak menafikan (*possible*) sering melibatkan berbagai pihak untuk itu, penyusun mengucapkan untaian terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A.
2. Bapak Drs. Supriatna, M. Si dan Ibu Nur’ainy AM, SH, M. H. selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan begitu banyak sehingga memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian ilmiah ini.
4. Serta keluarga besarku (Bapak, Ibu, Mas Helmi, kedua adikku A. Musaddad dan M. Alman Faluti) yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan semangat dalam menjalani lika-liku kehidupan.
5. Teman-teman PMH-3 '99, khususnya (Goes Yakin, Saipul, Aji, Iswadi, Nur Khotim, Iip, Pipit, Nurul) dan temen-temen lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih atas Ikatan Persaudaraan selama ini dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman kost 78 Sapen (Mu'amar, Zitam, Saipul, Si Nyong) dan Comunitas Blandongan Cofie (Kopek, Ririn (After Maya Band), Sempor, Ervin, Bagus, Badrun dan Saprol) yang telah mengisi kesepianku dengan keramaian. Dan temen-temen lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu telah memberikan masukan dan nasehat ketika aku mengalami suatu kejenuhan.

Meskipun subyektifitas dan kebenaran sangat relatif, semoga karya ini dapat bermanfaat dalam dialektika hukum khususnya hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Akhirnya kritik dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini, penyusun sangat mengharapkan. Hanya kepada Allah kita menyembah sebab Dialah pemilik kebenaran yang hakiki dan hanya kepada-Nya kita berserah diri.

Yogyakarta, 9 Ramadhan 1425. H
27 Oktober 2004. M

Penyusun

Andik Hidayat
NIM: 99363727

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
ABTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BABI : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.

A. Pengertian Tindak Pidana dan Pembuktian.....	22
B. Macam-Macam Alat Bukti	25
C. Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan	35
D. Acara Pemeriksaan Dalam Hukum Pidana Islam	40

BAB III: PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA

PEMERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.

A. Pengertian Tindak Pidana dan Pembuktian	45
B. Macam-Macam Acara Pemeriksaan	48
C. Macam-Macam Alat Bukti	57
D. Sistem Pembuktian Tindak pidana Pemerkosaan	67

BAB IV: ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN.

A. Dari Segi Pembuktian	75
B. Dari Segi Acara Pemeriksaan	94

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran-Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi Tokoh	III
3. Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan serta ketertiban dalam masyarakat akan tercapai dan terlaksana apabila tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan dan norma-norma yang ada, dianggap salah jika telah melanggar norma-norma yang ada, sedangkan perbuatan dianggap suatu kejahatan jika telah melanggar norma-norma hukum yang ditetapkan sebagai undang-undang oleh suatu negara.

Tindak pidana yang sering terjadi pada masyarakat adalah pembunuhan, pencurian dan tindak kejahatan kesusilaan pada khususnya tindak pidana pemerkosaan. Jika melihat dari segi penderitaan korban pemerkosaan, akibat pemerkosaan tidak kalah mengenaskan dengan kejadian pemerkosaannya, trauma yang dibawa dalam hidup wanita tersebut akan terus membayangi hidupnya, bisa jadi trauma ini berdampak pada pergaulan sosial mereka. Dalam hal ini KUHP pasal 285, merumuskan tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena pemerkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara.”

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa pemerkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan per-undang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan

“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” disini sudah menunjukkan betapa mengerikan ancaman pemerkosaan tersebut.

Dalam kamus hukum kata *pemerkosaan* mempunyai arti gagah, kuat juga berarti paksa, kekerasan.¹

Dalam pasal 89 KUHP menjelaskan yang sebenarnya dimaksud dengan “Kekerasan,” adalah “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Menurut Simon, yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* dalam KUHP pasal 285, ialah: setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.²

Tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP, itu ternyata hanya mempunyai unsur obyektif, masing-masing yaitu:³

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau
3. Dengan ancaman memakai kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita
6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
7. Dengan dirinya

¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1971), hlm 469.

² P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 110.

³ *Ibid.*, hlm. 108

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur “kesengajaan” pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 KUHP, akan tetapi dicantumkannya unsur “memaksa” di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana pemerkosaan seperti yang dimaksud dalam pasal 285 KUHP, itu harus dilakukan dengan kesengajaan.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP, terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana pemerkosaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:⁴

1. Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa memakai kekerasan.
2. Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan.
3. Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa untuk memaksa.
4. Adanya “pengetahuan” pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya.
5. Adanya “pengetahuan” pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah: untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

⁴ *ibid.*, hlm. 109

Undang-undang No. 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman.
pasal 6 ayat (2), yang berbunyi:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam hukum acara pidana sebab apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian, maka keputusan yang dihasilkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum, oleh karena itu pembuktian harus dilakukan dengan benar-benar agar keadilan harus dijunjung tinggi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu dalam menyelesaikan persoalan seseorang tidak boleh asal menyalahkan orang lain, tanpa disertai dengan adanya bukti-bukti yang kuat apabila dalam masalah pidana.⁵ Untuk mendapatkan bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku suatu tindak pidana, penyidik biasanya menggunakan alat bukti baik itu berupa “saksi hidup” yaitu: orang-orang yang menyaksikan, melihat, atau mengetahui, maupun “saksi mati” yaitu: bukti-bukti yang ditinggalkan oleh pelaku.⁶

Sebagaimana tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau

⁵ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 141

⁶ R. Suparmano, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Satya Wacana, 1989), hlm. 24.

dengan kata lain, untuk mengayomi masyarakat.⁷ Sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar adanya kejahatan yang membawa korban jangan sampai membawa korban lain. Maksud dari korban lain, di sini adalah seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dinyatakan bersalah karena adanya kesalahan dalam proses penyidikan.⁸ Kalau sampai terjadi kesalahan kepada orang lain. Maka hal tersebut, sudah melanggar salah satu dari asas-asas hukum pidana yaitu "*Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain*".⁹

Tujuan dari pembuktian semata-mata untuk mencari kebenaran atau jawaban yang sebenarnya atas sesuatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya fitnah yang disebabkan menuduh tanpa bukti dan alasan kuat. Untuk menghindari adanya fitnah yang disebabkan menuduh tanpa adanya alat bukti dan alasan kuat maka dalam pembuktian tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan harus disertai dengan alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini, diantaranya dalam pasal 184 KUHP, yang berbunyi: alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm 17

⁸ Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lihat *KUHP*, pasal 1 ayat (2).

⁹ Dalam hukum Islam ada beberapa asas hukum diantaranya, Asas Legalitas, Asas Larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, dan Asas Praduga tak bersalah. Lihat: Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Edisi VI, Cet, 7 (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), hlm. 118-119

Dalam sistem hukum Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat di pisahkan dari kesusilaan atau akhlak, oleh sebab itulah hukum dan akhlak merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam.¹⁰ Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari nuraninya akan menentukan perbuatan mana yang jahat serta akan menentukan apakah ia akan melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.¹¹ Disamping norma kesusilaan yang disandarkan pada pribadi tetapi berfungsi mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman, dan sanksi, aturan itulah yang disebut dengan hukum.¹²

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹³ Dalam hukum pidana Islam masalah kejahatan pemerkosaan adalah al-Wat'i bil Ikrah yaitu hubungan kelamin yang dilakukan dengan paksaan, dalam hukum pidana

¹⁰ *Ibid.*, hlm 18-19

¹¹ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), jilid I:52.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet. III, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 27

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52

Islam, hubungan persetubuhan yang wajib dikenai dengan had adalah jarimah zina.¹⁴ *Fiqih* (hukum Islam) menformulasikan, bahwa ada dua tahap yang harus dilalui dalam pembuktian jarimah zina, yaitu adanya pengakuan dari pelaku dan adanya empat orang saksi laki-laki yang menerangkan segala sesuatu dengan terperinci.¹⁵

Kalau kita lihat dalam pembuktian di atas, akan sangat sulit untuk mencapai atau memenuhi dua kriteria tersebut dalam membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan. Di samping itu, terlihat juga adanya unsur diskriminasi dalam sistem pembuktian tersebut. Abdullah Ahmad An-Na'im sebagaimana mengutip pendapat Abd Al-Qodir 'Audah menyatakan bahwa "Aturan-aturan pembuktian dalam pidana hukum Islam mengandung diskriminasi, seperti ditolaknya perempuan dan non muslim padahal mereka berkompenten menjadi saksi dalam beberapa kasus."¹⁶

Dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, haruslah disertai dengan pembuktian. Jika suatu perkara tidak mempunyai bukti akan ditolak oleh majelis hakim dan perkara tersebut menjadi gugur, pembuktian di depan pengadilan adalah merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan dalam

¹⁴ Abd al-Qodir 'Audah, *at-Tasryri al-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Dar al-'Urubah, 1963), hlm. 364. Kata *Ikrah* (paksaan) adalah Membuat orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak di sukai dengan ancaman yang mampu dilaksanakan oleh si pelakunya, lihat, Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1997), hlm, 533.

¹⁵ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: FH UII, 1988), hlm. 88

¹⁶ Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Hukum Islam*, cet ke-2, ahli bahasa: Ahmad Suaedi dan Amirudin Arrani, (Yogyakarta: LKIS, 1976), hlm. 233

hukum acara peradilan, sebab hukum peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak lain berdasarkan pada asas keadilan.¹⁷

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara mencapai keadilan hukum yaitu: menyertakan saksi atau bukti-bukti yang mengungkap kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar.

Para ulama sepakat bahwa hakim tidak boleh menetapkan hukum kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak.¹⁸ Dalam hukum acara peradilan Islam, dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara, pengadilan juga memerlukan alat bukti. Alat bukti tersebut adalah:

1. *Asy-Syahadah* (Saksi)
2. *Al-Iqrar* (Pengakuan)
3. *Al-Qara'in* (Tanda-tanda)
4. *Al-Khibrah* (Pendapat ahli)
5. *Maklumatul Qadhi* (Pengetahuan Hakim)
6. *Al-Kitab* (Tulisan/Surat)
7. *Al-Yamin* (Sumpah)¹⁹

Sistem pembuktian amat menentukan keputusan hakim dalam suatu perkara karena pembuktian di muka hakim pengadilan merupakan hal yang penting dalam hukum acara. Maka pembuktian harus dilakukan agar pengadilan benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

¹⁷ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 137.

¹⁸ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.5

¹⁹ Ahmad Fathy al-Bahansy, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, Ahli bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rahman. (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. X

Berlatar belakang dari alat bukti hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan, penyusun kemudian tertarik untuk meneliti tentang pembuktian tindak pidana pemerkosaan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Alat bukti apa yang bisa digunakan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif ?
2. Acara pemeriksaan apa yang digunakan oleh hakim dalam tindak pidana pemerkosaan, menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menjelaskan alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
 - b. Menganalisa acara pemeriksaan apa yang di gunakan oleh hakim dalam memeriksa tindak pidana pemerkosaan.

2. Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai Berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang alat bukti yang di gunakan dalam pembuktiaan tindak pidana pemerkosaan, baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidan positif.
- b. Diharapkan skripsi ini mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang alat bukti yang di gunakan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan, sebagai bahan perbandingan dengan karya – karya penelitian yang lain.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, tetapi pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti biasa digunakan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka. Diantaranya adalah:

Musriyadi (2001), dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap hak-hak korban Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*,²⁰ walaupun membahas tentang tindak pidana pemerkosaan. Namun hanya dari sisi perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan. Jadi, sisi pembuktian dari tindak pidana pemerkosaan belum tersentuh sama sekali.

²⁰ Musriyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Pemerkosaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakuhtas Syari'ah IAIN Su-Ka, 2001

Skripsi saudara Nur Rohman, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, yang menyelesaikan studinya pada tahun 2001, yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina Dengan Visum et Repertum*,²¹ Ia menerangkan dan menjelaskan secara umum tentang penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana zina, tanpa menjelaskan secara terperinci tentang alat bukti lain yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana zina, dan hanya menjelaskan secara terperinci satu alat bukti saja yang dapat digunakan dalam membuktikan tindak pidana zina yaitu *Visum et Repertum*.

Sedangkan dalam bukunya yang berjudul *kapita Selekta Hukum Tindak Pidana dan Kriminologi*.²² Ramli Atmasasmita menjelaskan: Karakteristik umum tindak pidana pemerkosaan berbeda dengan karakteristik tindak pidana lainnya (Pembunuhan, Penganiayaan berat, atau pencurian dengan kekerasan) dan perbedaan ini terletak pada pelakunya maupun pada Si korban. Karakteristik pada pelaku pada umumnya memiliki lima motif alternatif (*Power motive, sexual motive, socio sexual motive, grievance motive, dan coercive sexual motive*). Sedangkan karakteristik pada korban pemerkosaan ialah: pada umumnya dan biasanya selalu wanita dan korban wanita terbanyak adalah mereka yang lebih berada di luar dan jauh dari rumah kediaman dan berada di tempat umum pada malam hari, selain karakteristik tersebut korban sering dipandang “berpartisipasi” atau

²¹ Nur Rohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina Dengan Visum et Repertum”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001

²² Ramli Amasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju. 1995)

“menyetujui” dengan tindak pemerkosaan tersebut, apalagi jika hubungan korban dengan pelaku sangat erat (intim), misalnya: Tunangan, pacar atau suami. Buku tersebut hanya membahas tentang karakteristik pelaku dan korban tindak pidana pemerkosaan, tanpa menyentuh pembahasan tentang pembuktian tindak pidana pemerkosaan.

Dalam buku, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*.²³ Karangan Laden Marpaung. Membahas tentang bermacam-macam kejahatan kesusilaan, di antaranya pada bab kedua membahas tentang gambaran dari keadaan korban tindak pidana pemerkosaan, dan bab ketiga membahas bermacam-macam tindak pidana kesusilaan disertai dengan pasal-pasal tindak pidana kesusilaan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini, Kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan solusi hukum Islam secara efektif. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, semakin rumit. Elastisitas dan fleksibilitas yang sering dikumandangkan oleh para ahli makin dituntut kongkrititas pembuktiaannya. Karena itu, kajian fiqih Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan kajian menarik, aktual, dan perlu terus dilakukan.

Secara fundamental hukum Islam dibentuk dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan umat manusia sekaligus menolak kemadaratan. Hal ini, tentu saja berjalan dengan misi utama dikarenakannya agama Islam

²³ Laden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996)

sendiri, yaitu menegakkan kemaslahatan manusia secara *universal*. Untuk merealisasikan kemaslahatan ini, Islam memiliki dua sumber pokok hukum berupa nas *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Dua sumber hukum Islam tersebut, yang memuat tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang *konprehensif* dan berlaku secara *universal*. Meski demikian, bersamaan dengan berjalannya waktu dan berubahnya waktu, berubahnya tata kehidupan sosial kemanusiaan, dalam tatanan fraksi hukum Islam sempat dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam masyarakat adanya fenomena semacam itu menyebabkan hukum Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakatnya, sebagai konsekuensinya dari hal tersebut hukum Islam membuka peluang terhadap upaya-upaya pembaharuan, dengan catatan pembaharuan itu tidak keluar dari aturan nas *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Upaya pembaharuan hukum Islam itu tidak ditujukan pada aspek-aspek ibadah ritual seperti shalat yang sudah memiliki aturan-aturan khusus berdasarkan nas yang *qath'i*, tetapi pada aspek-aspek seperti muamalah seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan politik yang seringkali aturannya tidak terdapat dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Namun yang paling penting dari setiap upaya pembaharuan dalam bidang hukum bahwa semestinya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Bila hal ini dikaitkan dengan *fiqh jinayat*, maka setiap upaya pembaharuan yang dilakukan terhadapnya, baik dalam lapangan teoritis ataupun praktis harus bertujuan serupa.

Dalam sebuah proses peradilan seorang hakim dalam memutuskan perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam KUHAP pasal 183 berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Di dalam proses pemeriksaan peradilan sebelum ditarik kesimpulan akhir yang dituangkan dalam keputusan, dalam tugasnya pengadilan harus berpedoman pada aturan-aturan yang disebut dengan hukum pembuktian. Oleh karena itu, pengadilan (hakim) tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka, akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yaitu berupa alat bukti.

Apabila secara mutlak diperbolehkan hakim menyandarkan keyakinannya saja tanpa alat bukti lainnya akan dapat berakibat terjadinya tindakan sewenang-wenang, karena keyakinan hakim itu sangat subjektif sekali. Maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa itu menjadi pula dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat dicapai suatu keputusan obyektif, R. Subekto, berpendapat bahwa “Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.”²⁴

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam Islam memerintahkan untuk

²⁴ *ibid.*, hlm 12.

menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, hal ini tercantum dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا²⁵

Selanjutnya, agar dapat diperoleh suatu keputusan yang benar-benar adil, maka seorang hakim memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga kesalahan dalam memberikan keputusan dapat dihindari.

Sebagaimana telah diterangkan pada latar belakang masalah bahwa tindak pidana pemerkosaan serta pembuktiannya mengacu pada pembuktian jarimah Zina. Marsum dalam bukunya yang berjudul *Jinayah (Hukum Pidana Islam)* menjelaskan “Pembuktian delik Zina hanya bisa dilakukan dengan pengakuan (*Iqrar*) dari pelakunya, dan dengan empat orang saksi laki-laki yang menerangkan segala sesuatunya dengan terperinci.”²⁶

Kalau melihat rumusan pembuktian di atas, akan sangat sulit apabila diterapkan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan, mungkin akan lebih mudah apabila menggunakan rumusan *al-Bayyinah* sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibnu Qayyim beliau mengatakan: *bayyinah* itu adalah segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran sesuatu.

²⁵ An-Nisa’ (4): 58

²⁶ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, hlm 88.

Oleh karena itu dalam membuktikan tindak pidana pemerkosaan tidak harus terpancang pada macam alat bukti yang telah ditetapkan, akan tetapi dapat diambil dari apa saja yang ada kaitannya dengan pembuktian tindak pidana, dan bagaimanapun caranya pencarian bukti tersebut harus benar-benar dilakukan secara maksimal, bila di situ mengandung hajat dan kemaslahatan. Dalam hal ini, penyusun melihat bahwa penerapan alat bukti *al-Qarinah* dan *al-Khibrah* bisa menjadi sebuah alternatif yang baik.

Penerapan alat bukti *qarinah* dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan bisa mencakup apa saja yang dapat dijadikan petunjuk dalam mengungkap kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi, adanya benda-benda milik pelaku pemerkosaan yang tertinggal di tempat seperti: Rambut, bercak darah, sperma, atau benda lain milik pelaku yang tertinggal bisa dijadikan bukti yang kuat setelah melalui pemeriksaan. Pada proses selanjutnya, alat bukti *al-Khibra* memegang peranan penting karena untuk memeriksa benda-benda tersebut, tentunya diperlukan seorang ahli.

Pembuktian tersebut juga sebagai solusi alternatif ketika kerangka pidana hukum Islam mengalami kebuntuan, hal ini, karena hukum pidana Islam secara keseluruhan beserta batasan tentang hal-hal yang sangat manusiawi, selain itu juga ada standar pembuktian yang “tidak mungkin” dipenuhi sementara hukuman terhadap beberapa tindak pidana yang lain disertakan pada “ketelitian atau kebijaksanaan hakim”.²⁷

²⁷ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet ke-1. (Yogyakarta: UII Press, 1999). Hlm 10.

Sebagai landasan dalam melihat alat-alat bukti pemerkosaan dalam hukum Islam adalah:

Dalam firman Allah SWT:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِ كُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ²⁸

وَأِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دَبْرٍ فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ²⁹

Dalam Hadist Nabi:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى عَلَى النَّاسِ دَمَاءُ رِجَالٍ وَامَوَاهِمَ

وَلَكِنْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ³⁰

Dalam kaidah Ushul Fiqh:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة³¹

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة³²

²⁸ An-Nisa' (5): 15

²⁹ Yusuf (12): 27

³⁰ Abi Isa Muhammad Ibn Isa, *Al-Jami' Ash-Shahih wahuma Sunnah at-Tirmidzi*. Bab Ma Ja'a fi anna al-Bayyinat 'ala al-Mudda'I wa al-Yaminu ala al-Mudda'I alaihi (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), III: 626, hadist no. 1341, hadist dari Ali Ibn Hjr.

³¹ Asjmun A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakart: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71

³² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyyah Putra, tt), hlm.40

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kajian pustaka atau literature (*Library research*), yaitu: dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini.

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu: dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dari kedua sistem hukum tersebut kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka untuk memperoleh data dari berbagai sumber yaitu:

a. Sumber Primer

Al-qur'an, hadis, *Min Turuq Al-Isbat fi as-Syari'ati wa Fi Al-qanuni*, karya Ahmad Abdu Al-Mun'im Al-Bahy, *Teori Pembuktian menurut fiqih Jinayah islam*, karya Ahmad Fathi Bahansy, KUHP dan KUHP

b. Sumber Sekunder.

Yaitu mengumpulkan data pustaka atau kitab lain yang ada relevansinya dengan masalah pembuktian dan alat bukti.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode pendekatan sebagai upaya memperoleh kejelasan permasalahan.

Pendekatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan *Yuridis*, yakni pendekatan yang dikaji dengan tolak ukur tata aturan per-Undang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan *Normatif*, yaitu pendekatan dengan cara mengamati dasar penetapan hukum yang terdapat dalam *al-Qur'an dan as-Sunnah*.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode komparasi yaitu: dengan membandingkan pembuktian dan alat bukti dalam acara pemeriksaan tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini secara garis besarnya penyusun membagi keseluruhan materi tulisan kedalam tiga bagian utama yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV diakhiri dengan Bab V.

Bab pertama, yang merupakan abstraksi dari keseluruhan skripsi ini, akan diuraikan tentang permasalahan tersebut yang dipandang penting untuk diteliti, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang jelas. Telaah pustaka merupakan kajian-kajian yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menerangkan bahwa masalah yang diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda, kerangka teoritik sebagai landasan cara pandang dalam penelitian,

metode penelitian sebagai langka-langka yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisis data, diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, berisi tentang pembuktian dan alat bukti tindak pidana pemerkosaan dalam hukum Islam, hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan kejelasan tentang masalah dan judul penelitian yang dijadikan penelitian. Dalam bab ini memuat tentang uraian pembuktian dan alat bukti tindak pidana pemerkosaan, yang dikembangkan dengan pengertian tindak pidana dan pembuktian diikuti dengan macam-macam alat bukti, serta pembuktian dilanjutkan dengan acara pemeriksaan dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga, menjelaskan tentang pembuktian dan alat bukti dalam hukum pidana Indonesia, yang meliputi pengertian tindak pidana dan pembuktian, macam-macam acara pemeriksaan, macam-macam alat bukti, dan diakhiri dengan pembahasan sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Pada bab ini difokuskan pada pembahasan pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana Indonesia, sebagai perbandingan pada bab sebelumnya.

Pada Bab Keempat, setelah dipaparkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pembuktian tindak pidana pemerkosaan, baik dari hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana Indonesia, maka pada bab ini akan menganalisa pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam acara pemeriksaan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, dari

segi pembuktian, alat bukti dan dari segi acara pemeriksaan. Sebagai jawaban atas pokok masalah yang terdapat dalam bab pertama.

Pada kelima, merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari dari pembahasan dan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana pemerkosaan dan pembuktiannya. Maka penyusun mengambil garis besar kesimpulan sebagai berikut:

1. Berbicara mengenai tindak pidana pemerkosaan dengan tinjauan pembuktian dalam acara pemeriksaan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Tindak pidana pemerkosaan (*al-Wat'i bil ikrah*) yaitu hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan paksaan, dalam hukum pidana Islam, hubungan persetubuhan yang wajib dikenai hukuman had adalah *jarimah zina*, dengan demikian pembuktiannya mengikuti pembuktian *jarimah zina* yaitu dengan *iqrar* (pengakuan) dan *ash-syahadah* (saksi) empat orang laki-laki yang menerangkan segala sesuatunya. Selain alat bukti *iqrar* dan *ash-syahadah*, dimungkinkan penggunaan alat bukti lain jika kedua alat bukti tersebut tidak dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang ada, penggunaan alat bukti *al-Qarinah* dan *al-Khibra* dimungkinkan selain karena alat bukti tersebut dihapkan bisa menjadi solusi alternatif dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan, alat bukti tersebut juga merupakan alat bukti yang diakui oleh hukum pidana Islam. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia untuk membuktikan terjadinya

pemeriksaan memakai sistem pembuktian negatif yaitu keputusan hakim tentang suatu perkara tindak pidana pemeriksaan harus berdasarkan pada keyakinan dan disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku, mengenai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2. Dalam acara pemeriksaan yang digunakan hukum acara pidana Indonesia dalam memeriksa tindak pidana pemeriksaan adalah menggunakan acara pemeriksaan Biasa, sedangkan dalam hukum pidana Islam acara pemeriksaan tidak ada ketentuan tentang acara pemeriksaan yang digunakan dalam memeriksa suatu tindak pidana, kalau dilihat dalam memproses suatu tindak pidana hampir sama dengan acara pemeriksaan yang digunakan dalam hukum Pidana Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Dalam masalah pembuktian tindak pidana pemeriksaan, hukum pidana Islam tidak harus menggunakan alat bukti pengakuan dan keterangan empat orang saksi laki-laki saja, dapat juga menggunakan alat bukti lain yang dapat membuktikan suatu tindak pidana yaitu alat bukti berupa *al-Qarinah* dan *al-Khibrah*, dengan dua alat bukti tersebut dapat membantu dalam membuktikan tindak pidana pemeriksaan. Dan dapat dijadikan sebagai solusi alternatif ketika hukum Pidana Islam mengalami suatu kebuntuan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Dianjurkan pada

korban pemerkosaan, ketika terjadi tindak pidana pemerkosaan diharapkan segera melapor pada yang berwajib, dengan segera melapor pada pihak yang berwajib dapat memudahkan pihak yang berwajib menemukan petunjuk-petunjuk yang masih baru, karena *Visum* yang identik dengan sebagai pengganti barang bukti dibutuhkan kecepatan untuk membuatnya. Untuk menentukan apakah dalam tubuh korban terdapat sperma atau tidak, paling lambat harus dilakukan dua hari setelah peristiwa tindak pidana pemerkosaan terjadi dan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak diperlukan waktu empat sampai lima jam setelah kejadian tindak pidana pemerkosaan.

2. Diharapkan dalam acara pemeriksaan agar tidak mempersulit dengan laporan yang di ajukan oleh si korban, dan pihak yang berwajib segera dengan cepat menindak lanjuti laporan yang diajukan oleh pihak korban dengan secepat-cepatnya, karena korban tindak pidana pemerkosaan sudah mengalami pengalaman buruk dan mengalami suatu trauma, baik itu maupun trauma social masyarakat dan trauma pada batinnya sendiri.

Akhirnya sebagai penutup, penyusun meminta maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun juga mengucapkan syukur Alhamdulillah dan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu, dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat terutama bagi penyusun khususnya dan para pecinta ilmu pada umumnya. Amin...!!!

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Tafsir

Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Yayasan Penerjemah / Penafsiran Al-Qur'an, tt

B. Hadist

Ibnu Isa, Abi Isa Muhammad, *Al-jammi' Ash-Shahih*, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, tt).

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Afif, A. Wahap, *Hukum Pidana Islam*, Serang Banten: Yayasan Ulum Al-Qur'an, 1980.

Amir, Abdul Aziz, *Al-Fiqh Al-Jina Al-Islami*, Kairo: Dar As-Salam, tt

Arief, Abd Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta, LESFI, 2003

Bahansy, Ahmad Fathi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, Yogyakarta, Andi Offset, 1984.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 1997.

Madkur, M. Salam. *Al-Qadau Fi Al-Islam*, Bairut: Dar Al-Arubi, 1971

_____, *Peradilan Dalam Islam*, Ahli Bahasa Imron AM, Cet. IV, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1988.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004.

Mun'im Abdu Bahy Al-, *Min Turuq al-Isbath as-Syari'ah wa fi Al-Qurunni*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1965

- Na'im, Abdullah Ahmad, An-, *Dekontruksi Syri'ah, wacana kebebasan sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LKIS, 1976
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 1971
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta. At- Thahiriyyah, 1976
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, ahli Bahasa Mudzakir AS. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Ash-Syamil Press dan Grfika, 2001.
- Shaltout, Mahmud, *Perbandingan Madzab Dalam Fiqh*, alih Bahasa Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Syidieqi, T.M, Hasby, Ash- *Filsafat Umum Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Hakim, Hamid Abdul, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Sa'dah Putra, tt
- Ibn Qayyim, al-Jauziyah, *Li Amu Al Muwakkilin Ar-Rabi al-Alamin* (Bairut: Dar Al-Jail).
- _____, *At-Turuq Al-Hukmiyah*, Kairo: Sulaiman Basyah, tt
- Kadir, Abdu 'Audah Al-, *At-tasyri Al-jina'I Al-Islami*, Kairo: Dar Al-Arabah, 1963

D. Kelompok Kamus

- Munawwir, A. Warson, *Al-Munawwir*, (kamus Arab-Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Hamza, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1971.

E. Kelompok Umum

- Amasasmita, Ramli, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi* Bandung: Bandar Maju, 1995

- Bawenga, Gerson. W, *Penyidikan Perkara Dan Teknik*, Jakarta: Paradya Paramita, 1977.
- Daud, Ali Muhammad, *Hukum Islam pengantar Ilmu hukum dan Tata hukum Islam Di Indonesia*, Edisi IV, cet. 7, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993.
- Djamil, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Hamzah, Andi *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentari*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, 2002.
- Hulsman, MI. MC, *Sistem Peradilan Dalam Perspektif Hukum*, penyandur Soejono Diriosisworo, cet. I, jakarta: rajawali, 1984.
- Kansil, CTS, *Kitab UU Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, Jakarta Bina Aksara, 1986.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, jilid I, Cet IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- KUHAP*, Surabaya: Karya Anda
- Lamintang, PAF, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990
- Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- _____, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Marzuki, Suparman. *Korban Dan Pelaku Di Indonesia*, dalam Eko Prasetyo dan Marzuki Suparman (ed) *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997
- Ma'sum, Mas'ad, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: al-Fauzani, 1996.
- Moeljatno, KUHP, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- _____, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Muhamasani, Sabhi. *Filsafat Hukum Dalam Hukum Islam*, penerjemah Ahmad Sudjono, Cet. 1, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- _____, *Filsafat At-Tasriyi Fi Al-Islam*, Beirut: Dar Al-Khusyat, 1961.
- Nusantara, Abdul Hakim G, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan*, Jakarta: PN Djambatan, 1992.
- Prakoso, Djoko *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Sinar Grafita, 1995
- Prayogo, Wiryo. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1970.
- Prodihamidjojo, Martiman, *Hukum Perbukitan Dalam Selektata Usaha Negara*, Jakarta: PT Paradya Paramita, 1997.
- Raharjo, Sapjito. *Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung: PT. Citra Adityo Bakti, 1991.
- R.M Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Perdilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Saleh, K. Walk, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Galid Indonesia, 1977.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: PN Alumni, 1992
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soesila, R *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1989.
- Sugandhi, R. *Keterangan Ahli Dan Visum Etrepreertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: Satya Wacana, 1989.
- Suryo, *Genotika*, cet. 4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989.
- Taslim, Andrian, *Bila Perkosaan Terjadi*, Jakarta: Kaiyana Mitra, 1995

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

BAB	HLM	NF	TERJEMAHAN
I	15	25	Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain lakukan secara adil Allah telah memberimu sebaik-baik pengajaran. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha penyayang.
	17	28	Dan wanita-wanita yang telah melakukan perbuatan keji harus disaksikan empat orang saksi
	17	28	Bila baju depan Yusuf yang robek (koyak), perempuanlah yang benar dan Yusuf yang dusta.
	17	30	Seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah orang dan hartanya, akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah.
	17	31	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih
	17	32	Perlakuan seorang pemimpin terhadap yang dipimpin mengikuti maslahat.
II	22	2	Jarimah adalah larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir
	28	19	Adapun orang yang melontarkan tuduhan kepada wanita yang bersuami, kemudian mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka derahlah mereka dengan delapan puluh kali derah.
	32	18	Dan rasul yang kami utus sebelum kamu hanya orang-orang biasa yang kami beri wahyu. Maka tanyakan kepada orang-orang yang mengerti bila kamu tidak tahu.
	33	24	Dan bila mereka dimintai untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan putusan.
	38	28	Yusuf berkata; dialah yang menggoda dan berusaha menguasai diriku dan ada seorang saksi dari familinya. Dan bila baju yusuf yang robek (koyak) perempuanlah yang benar dan Yusuf yang berdusta. Dan bila gamisnya robek (koyak) di belakang Istri tuan yang berdusta dan yusuf termasuk orang-orang yang benar
	40	31	Dan Rasul Yang kami utus sebelum kamu, hanya orang-orang biasa yang kami beri wahyu. Tanyakanlah kepada orang yang mengerti bila kamu tidak tahu

	41	34	Dan apabila mereka ditanya kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili diantara mereka berpaling sesudah itu, sesekali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.
	42	39	Lihat Bab I, hlm 17, fotnote no. 30: idem
IV	76	1	Seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah orang dan hartanya, akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah
	77	4	Ketahuilah bahwa bahwa Allah yang menghidupkan kami setelah bumi itu mati, kami telah terangkan kepada kamu semuanya sesungguhnya ayat kebesaran Allah agar kamu mengerti.
	77	5	Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kami membawah ayat-ayat yang jelas dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab suci keadilan agar manusia tegak bersama keadilan.kami turunkan besi di dalamnya tenaga yang yang sangat dahsat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah tahu siapa yang membelah agama-Nya, mesti tidak tampak. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa.
	77	6	Katakanlah aku berada di jalan yang jelas dari tuhanku yang kamu dustakan itu, saya tidak mempunyai azab yang kamu inginkan terjadi segera. Keputusannya ada di Tangan Allah semata-mata. Dialah pemberi kaeputusan yang paling baik.
	82	8	Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya
	84	10	Lihat Bab IV, hlm. 82 fotnote no. 8: Idem
	86	15	Yang tetap berdasarkan bukti atau keterangan sama dengan yang telah berdasarkan kenyataan.
	100	28	Dan sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun dari kebenaran.
	100	29	Seandainya manusia di beri kebebasan berdasarkan dakwaan, tentunya banyak orang yang mendakwaakan darah orang dan hartanya. Tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. **Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.** Beliau lahir pada tahun 691 H, Wafat pada tahun 751 H. nama lengkap beliau adalah; Syamsuddin Ibn Abi Bakar Ibn sa'at Ibn Haris ad-Dimasyqy dari Damaskus yang pemikirannya banyak di pengaruhi oleh Ibn Taimiyyah Gurunya. Beliau banyak menulis tentang tauhid, Fiqh, Ushul Fiqh, Sejarah, Tasawuf, yang sampai sekarang masih banyak di pakai di lingkungan perguruan tinggi tertentu, seperti: Indonesia, Timur Tengah, dan negara-negara Islam lainnya. Beliau adalah Murid Ibn Taimiyyah, yang paling cemerlang. Selain berguru pada Ibn Taimiyyah, Beliau juga pernah berguru pada Aly-Syihab an-Nablisy al-Qabir, dan Ibn 'Asakir. Dan diantara Murid-murid beliau adalah Ibn Kasir, zainuddin Abu al-Fariy Abdurrahman, Syamsuddin Ibn Muhammad abd al-Qahar, abu Ya'la dll.
2. **Prof. DR. Mahmud Syaltaut.** Beliau adalah Seorang pemikir dan sejarah muslim yang ahli dibidang Syari'ah Islam yang mempunyai reputasi tinggi di Dunia Islam, beliau di lahirkan pada tanggal 23 April 1893 di desa madaniyah bani Mashir, distrik al-Barat, karisidenan Bukhairah, dan meninggal pada tahun 19 Desember 1963 dengan usia 70 tahun. Dalam usianya yang baru 13 tahun, ia sudah pandai membaca dan hafal al-Qur'an, ia kemudian melanjutkan pekerjaan di lembaga pendidikan agama (al-Ma'had al-Dinniyyah) di Iskandariyah, pada tahun 1918 memperoleh Syahadah al-'Alimiyyah al-Madaniyyah dari Universitas al-azhar. Beliau juga pernah menerima gelar Doktor Honoris causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961. diantara karya-karyanya antara lain adalah Fiqh, al-Qur'an Wa as-Sunnah, kitab Muqorronatul Madzahib fil Fiqh, al-Ma'aliyah al-Madaniyah Wal al-Jinayah.
3. **DR. TM. Hasbi As-Siddiqiy.** Beliau lahir 10 Maret 1904 di Lokseumawe. Belajar pada pesantren yang di pimpin oleh ayahnya, serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah bin salim al-Kailili. Pada tahun 1927, beliau belajar al-Irsyat Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubies, kemudian pada tahun 1928 memimpin pesantren al-Irsyat di Logsumawe, Beliau juga giat dalam berdakwa di Aceh, mengembangkan Faham "Tajdid" serta memberantas faham bid'ah dan Kuraffa'. Pada tahun 1930 menjadi Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah Kotaraja di HIS dan Mulo Muhammadiyah Ketua Jong Islaminte Bond Aceh Utara. Pada tahun 1940-1942. Membuka akademi Bhs Arab dan pada zaman Jepang Menjadi anggota Pengadilan Agama Tinggi di Aceh. Anggota Syu Sangi Kaiden Cvo Sangi Ju di bukit Tinggi. Karir beliau sebagai pendidik antara lain dalam Fakultas Syari'ah Unuversitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Beliau juga Guru Besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas al-Irsyat Solo (1963-1968) selain itu beliau menjabat wakil ketua lembaga Penerjemahan dan Penafsir Al-qur'an Departemen

Agama, Ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (LEFISI). Anggota Lembaga IFTTA' Wal TARJIH DPP al-Irsyat dan terakhir pada Tanggal 22 Maret 1975, Beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) beliau wafat pada tanggal 9 desember 1975.

4. **Andi Hamzah.** Beliau dilahirkan pada tanggal 14 juni 1933 Di Wojo Sulawesi Selatan. Pendidikannya di mulai dari Vrugth School Sengkang (1948) Sekolah menengah Kehakiman Makasar (1954), Fakultas Hukum Universitas Hassanudin (1962) Dan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta (1962) dan meraih Doktor dari Universitas Hassanudin tahun 1982. Jabatan Yanag pernah dipegang adalah bagian umum Kejaksaan Negeri Makasar (1961-1962), pejabat Kepala Kejaksaan Negeri Manado (1962-1964), Bagian Operasi Kejaksaan Tinggi Maluku (1964-1967). Karya-karya Ilmiah Beliau adalah Hukum Pidana ekonomi, Delik-Delik Tersebar di luar KUHP, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Kamus Hukum dll.
5. **R. SUBEKTI.** Ia Lahir pada tanggal 14 Mei 1914 di Solo Pendidikan yang perna di tempuhnya adalah HIS, HBS, dan RH pada awalnya bekerja sebagai guru di SMT Islam Solo dan RUJ semarang, Kemudin ia menjabat sebagai wakil Land Raad dan Tio Hodzlin di Semarang di antara karyanya adalah Pembuktian KUHP, Kamus Hukum, Pokok Hukum Perdata dll.
6. **Wiryono Projodikoro.** Beliau di lahirkan pada tanggal 15 juni 1930 di Solo, pendidikan yang perna di tempuh adalah RS, dan Universitas Lieden bagian hukum. Jabatan yang perna di emban adalah Asisten Land Raad di Klaten, Ketua Luar Biasa Land Raad Makasar, Ketua Land Raad Purworejo dan Kutoarjo. Karya Ilmiyyah antara lain adalah Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

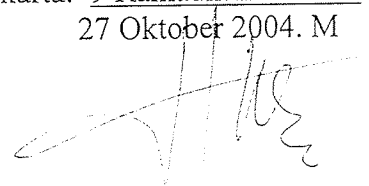
Nama : Andik Hidayat.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal Lahir : Gresik, 15 April 1981
Agama : Islam
Alamat : Sidowungu Rt 05 Rw 02 No 212 – Menganti – Gresik.

Orang Tua
Bapak : H.M Yahya
Ibu : Hj. Musyayadah
Pekerjaan : Wiraswasta/Rumah Tangga
Alamat : Sidowungu Rt 05 Rw 02 No 212 – Menganti – Gresik.

B. Riwayat Pendidikan

1. TK. Dharma Wanita Sidowungu-Menganti. Tamat Tahun 1987
2. M.I Miftahul Ulum Sidowungu – Menganti. Tamat Tahun 1993
3. SLTP YPM-1 Taman-Sepanjang-Sidoarjo. Tamat Tahun 1996
4. SMU Wachid Hasyim-2 Taman-Sepanjang-Sidoarjo. Tamat Tahun 1999
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzab Dan Hukum. Masuk Tahun 1999

Yogyakarta: 9 Ramadhan 1425. H
27 Oktober 2004. M



Andik Hidayat
NIM: 99363727